



SEKALI PARKIR DITARIK RP 200 RIBU

Denda Ringan Bikin Jukir Nakal Tak Jera

YOGYA (MERAPI) - Pelanggaran parkir terkait tarif menjadi persoalan yang tak kunjung selesai di Kota Yogya. Pemkot Yogyakarta selama ini terus melakukan operasi terkait parkir. Tapi hal itu belum memberikan efek jera karena denda ringan bagi jukir nakal. Pemkot Yogya pun mengancam membekukan izin parkir pada juru parkir nakal.

"Kalau sudah tiga kali diberi surat peringatan masih mengulangi lagi, izinnya kita tarik dan mengganti jukirnya," kata Kasi Pengendalian dan Operasi, Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Asung Waluyo kepada wartawan, Selasa (28/2).

Dia menuturkan, selama ini jukir nakal yang terjaring razia selalu diberikan surat peringatan. Termasuk surat perjanjian untuk tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Pada Sabtu (25/2) lalu misalnya. Petugas Dishub Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja

(Satpol PP) Kota Yogyakarta menjaring 4 jukir nakal di kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Petugas menemukan pungutan tarif bus yang menyalahi aturan, yakni Rp 100 ribu sekali parkir. Hal itu melanggar Perda Nomor 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (TJU).

"Kami harap semua jukir menaati aturan. Jika melanggar, bisa jadi tindak pidana ringan di pengadilan," tambahnya.

Sebelumnya, lima jukir juga terjaring Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Yogyakarta awal Januari lalu. Tiga jukir di antaranya terjaring di Alun-alun Utara dan dua jukir di Alun-alun Selatan. Kelima jukir itu sudah divonis di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan denda masing-masing Rp 100.000.

Sementara belum lama ini, juga ramai diperbincangkan di media sosial terkait tarif parkir bus di

** Bersambung ke halaman 9*

Denda

kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta yang dinilai tak wajar. Hal itu menanggapi adanya pelaku agen wisata yang membawa rombongan bus wisata dari Malang Jawa Timur ke Malioboro pada Minggu (19/2). Bus wisata itu ditarik tarif parkir Rp 200.000/bus di kawasan Titik Nol Kilometer.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Wirawan Hario Yudo mengakui, rendahnya denda membuat jukir nakal tidak pernah jera. Namun besaran denda itu yang memutuskan adalah hakim di pengadilan. Dia kemudian merujuk kasus jukir nakal di

Alun-alun Utara yang hanya didenda Rp 100 ribu.

"Pembinaan terus menerus dilakukan ke jukir resmi yang punya surat tugas. Para jukir resmi juga sudah membuat pernyataan tidak melanggar aturan lagi," terang Wirawan.

Menurutnya, dalam pelanggaran tarif parkir di lapangan, tidak semuanya dilakukan jukir resmi. Terkadang pelanggaran itu dilakukan oleh pembantu jukir. Namun dia menyatakan, pembinaan terhadap pembantu jukir itu menjadi tanggung jawab jukir resmi. Oleh sebab itu pi-

haknya mendukung tim sapu bersih pungutan liar yang menyasar jukir nakal agar mereka kapok.

Pihaknya juga menyarankan kepada masyarakat agar memarkirkan kendaraan di tempat parkir resmi. Tapi diakuinya, budaya masyarakat yang ingin parkir dekat di lokasi tujuan wisata, khususnya Malioboro menjadi kendala. Pemerintah sudah berusaha dengan menyediakan tempat parkir seperti Ngabean dan Senopati.

Jika dirasa jauh ada pilihan transportasi seperti becak, andong, Si Thole dan TransJogja untuk menuju lokasi wisata, misalnya Malioboro atau Kraton Yogyakarta. (Tri) - epi

2.
3. ☐ Positif ☐ Segera



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005